



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rois Febriyantoro Bin Junaidi.
2. Tempat lahir : Situbondo.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/16 Februari 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pandean, Rt 7 Rw 9, Desa Ketowan, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa M. Rois Febriyantoro Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa M. Rois Febriyantoro Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa M. Rois Febriyantoro Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa M. Rois Febriyantoro Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.ROIS FEBRIYANTORO Bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.ROIS FEBRIYANTORO Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa saksi TOJARI al TOTO Bin SAWI bersama sama dengan saksi AHMAD FAWAID al WAHID Bin MUHAMMAD SUSU (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa M.ROIS FEBRIYANTORO Bin JUNAIDI pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan areal persawahan Dusun Bengkosabe Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Supra X tahun 2002 warna hitam merah No.Pol.W-5426-PZ atas nama MUHAMMAD KHUSAIRI alamat Perum TasBlok K19/09 Rt 1 Rw 13 Desa Kedung Bendo Kec.Tanggulangun Kab. Sidoarjo yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi ALI YUNUS al PAK ER atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 04.00 wib bertempat di rumah saksi AHMAD FAWAID al WAHID Bin MUHAMMAD SUSU yang beralamat di Dusun Pandean Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, saksi TOJARI al TOTO dan terdakwa M.ROIS berencana untuk kerja ke Bali tapi tidak mempunyai uang kemudian saksi TOJARI al TOTO bilang kepada terdakwa M.ROIS, yang mana pada saat itu juga ada saksi AHMAD FAWAID didekat saksi TOJARI al TOTO kemudian saksi TOJARI al TOTO mengatakan kepada terdakwa M.ROIS , kita mau ke Bali tidak punya uang gimana kalau mencuri sepeda motor kemudian terdakwa M.ROIS menjawab , iyalah, selanjutnya saksi TOJARI al TOTO mengatakan kepada terdakwa M.ROIS bahwa yang akan melakukan pencurian sepeda motor adalah saksi TOJARI al TOTO dan saksi AHMAD FAWAID al WAHED sedangkan terdakwa M.ROIS disuruh menunggu dirumah saksi ANANG (dalam berkas perkara terpisah) yang beralamt di Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo kemudian bertiga langsung berangkat bersama sama dari rumah saksi AHMAD FAWAID al WAHED lalu terdakwa M.ROIS langsung menuju ke rumah saksi ANANG sedangkan saksi TOJARI al TOTO dan saksi AHMAD FAWAID al WAHED mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil kemudian saksi TOJARI al TOTO melihat sepeda motor Supra X yang diparkir dipinggir jalan dekat areal persawahan lalu saksi TOJARI al TOTO menyuruh saksi AHMAD FAWAID al WAHED untuk berhenti selanjutnya saksi TOJARI al TOTO turun dari sepeda motor kemudian saksi AHMAD FAWAID al WAHED bergeser kearah selatan yang jaraknya kurang lebih 15 meter selanjutnya saksi TOJARI al TOTO mengambil sepeda motor Supra X yang diparkir dipinggir jalan yang tidak diketahui pemiliknya lalu sepeda motor Supra X tersebut didorong ke arah utara kemudian memarkirnya dipinggir jalan , setelah itu saksi TOJARI al TOTO mendatangi saksi AHMAD FAWAID al WAHED kemudian saksi AHMAD FAWAID al WAHED dan saksi TOJARI al TOTO dengan naik sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Vario menuju kearah utara ke tempat sepeda motor Honda Supra X yang diambil tersebut selanjutnya saksi TOJARI al TOTO menaiki sepeda motor Honda Supra X tersebut kemudian saksi AHMAD FAWAID al WAHED mendorong sepeda motor Honda Supra X sampai ke rumah saksi ANANG di Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dan setelah sampai di rumah saksi ANANG , terdakwa M. ROIS sudah ada di rumah saksi ANANG kemudian saksi TOJARI al TOTO mengatakan kepada terdakwa M.ROIS dan saksi AHMAD FAWAID al WAHED, gimana caranya agar sepeda motor Supra X ini tidak ketemu dengan pemiliknya, kemudian terdakwa M.ROIS , saksi AHMAD FAWAID al WAHED dan saksi TOJARI al TOTO langsung membongkar tedeng tedeng sepeda motor Supra X tersebut sampai habis setelah sepeda motor Supra X selesai dibongkar kemudian saksi AHMAD FAWID al WAHED dan saksi TOJARI al TOTO menjemput calon pembeli yang bernama JAMAL temannya saksi ANANG dengan alamat Dusun Air Manis Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo yang sebelumnya JAMAL telah ditelp oleh saksi ANANG kalau sepeda motor yang akan dibeli ada di rumah ANANG dan tidak lama kemudian JAMAL datang ke rumah saksi ANANG dan tanya minta berapa sepeda motor Supra X tersebut ditawarkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sama JAMAL ditawar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena lampunya tidak dipasang dan sepeda motor tersebut tidak bisa hidup karena memang kunci kontaknya tidak ada dan tidak diperbolehkan oleh saksi TOJARI al TOTO lalu JAMAL pulang diantar oleh saksi AHMAD FAWAID al WAHED dan saksi TOJARI al TOTO setelah dari rumah JAMAL saksi AHMAD FAWAID al WAHED dan saksi TOJARI al TOTO kembali lagi ke rumah saksi ANANG dan sepeda motor sudah bisa hidup karena ANANG memotong beberapa kabel ke jurusan kontak setelah itu disambung kembali dengan cara silang kemudian setelah sepeda motor bisa hidup oleh saksi TOJARI al TOTO ditaruh di samping tempat sholat (kobung) di rumah saksi ANANG kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April sekira pukul 10.00 wib saksi ANANG bilang kepada terdakwa M.ROIS kalau sepeda motor tersebut ditawarkan untuk dijual melalui jual beli on line dan sekitar pukul 11.30 wib ada sekitar 6 orang datang kerumah saksi ANANG menanyakan sepeda motor Supra X tersebut kemudian oleh saksi ANANG keenam orang tersebut disuruh tanya kepada terdakwa M.ROIS dan menanyakan pemilik sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka dijawab oleh terdakwa M.ROIS kalau sepeda motor tersebut milik saksi TOJARI al TOTO selanjutnya terdakwa M.ROIS bersama dengan saksi ANANG dibawa ke Kantor Desa Kumbangsari untuk dimintai keterangan terkait sepeda motor Supra X tersebut dan tidak lama kemudian anggota Polsek Arjasa datang lalu saksi ANANG dan terdakwa M.ROIS dibawa ke Polsek Arjasa untuk diproses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ALI YUNUS al PAK ER mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI YUNUS alias PAK ER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 jam 17.00 wib saksi pergi mencari rumput dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah nopol W-5426-PZ yang saksi parkir di pinggir jalan pematang sawah di Dusun Bengkosabe, Desa Kedongdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
  - bahwa selesai mencari rumput motor saksi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
  - bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, anak saksi mendapatkan kabar ada yang menawarkan sepeda motor milik saksi yang hilang di facebook dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - bahwa Anak saksi mengetahui bahwa yang menawarkan adalah Anang, kemudian saksi menyuruh anak saksi menawar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah anak saksi menawar sepeda motor katanya Anang ada di Ardi yang beralamat di Banyuputih, kemudian saksi mengajak Adnawi alias Pak Osek, Eko Wahyudi dan Anton Suhaton untuk menemui Ardi di Banyuputih, ternyata orang yang bernama Ardi masih anak pelajar SMP;
  - bahwa kemudian Adnawi alias Pak Osek menghubungi Anang melalui HP, namun Anang mengaku ada di jember, kemudian Adnawi alias Pak Osek mengajak saksi untuk kerumah Anang karena Adnawi alias Pak Osek merasa curiga kalau Anang berbohong, ternyata benar Anang ada dirumahnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya bernama Rois dan sepeda motor saksi yang hilang ada di rumahnya Anang dalam kondisi protolan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. EKO WAHYUDI Bin ALI YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib. Anang memposting sepeda motor milik bapak saksi yang telah diprotoli tedeng-tedengnya di Group Facebook jual beli Asembagus – Jangkar dengan kalimat penawaran “Sepeda Supra 1,5 bisa nego ban depan dan belakang masih bagus, tawar sewajarnya”;
  - bahwa saksi langsung memberitahu kepada bapak saksi, setelah itu saksi chat ke kontak Anang dan mengatakan sepeda motor akan dibeli Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditawarkan seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - bahwa Anang menjawab “saksi mau tanya pemiliknya dulu, sepeda motor ada di Banyuputih pemiliknya bernama Ardi”, kemudian saksi bersama Anton pergi kerumah kakek saksi bernama Adnawi alias Pak Osek yang berdomisili di desa Kumbangsari saksi bercerita tentang Facebook tersebut dan minta bantuan karena Anang sama-sama orang Desa Kumbangsari;
  - bahwa Adnawi alias Pak Osek mengajak kami kerumah Ardi di Banyuputih sesuai dengan keterangan Anang, namun setelah sampai di Banyuputih ternyata Ardi itu masih pelajar SMP tidak mungkin menjual sepeda motor seperti itu, setelah itu kami diajak pulang kerumahnya Adnawi alias Pak Osek di Desa Kumbangsari;
  - bahwa Adnawi kembali menelepon Anang dan Anang mengatakan ada di Jember, setelah 10 menit kemudian Adnawi telephone Anang lagi katanya masih diperjalanan pulang dari Jember ke Situbondo, akhirnya Adnawi mengajak kami kerumahnya Anang, ternyata Anang ada di rumahnya bersama dengan Rois;
  - bahwa Saksi mengenali ciri-ciri sepeda motor ayah, tutup busi berwarna biru, tutup gir depan lubang, setelah ditunjukkan kepada ayah jelas itu sepeda motor milik ayah yang hilang dan ayah menambahkan bahwa sadelnya baru, sok depan baru di las, pijakan kaki belakang yang sebelah kanan patah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANTON SUHANTON alias ANTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib. saksi dihubungi kakak saksi yang bernama Ali Yunus alias Pak Er, dia mengatakan bahwa sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah nopol W-5426-PZ miliknya hilang pada hari Senin tanggal 16 April 2018 dan menurut Anang ada di Banyuputih, maka saat itu saksi diajak oleh Ali Yunus, Adnawi dan Eko untuk mencari sepeda motor itu ke rumah Ardi di Banyuputih, setelah di Banyuputih ternyata orang yang bernama Ardi masih pelajar SMP, setelah itu Adnawi mengajak kami pulang kerumahnya di Desa Kumbangsari;
  - bahwa dirumah Adnawi, kemudian Adnawi mencoba telephone Anang, namun Anang bilang ada di Jember, saat itu Adnawi tidak percaya kalau Anang ada di Jember, maka saat itu saksi, Ali Yunus dan Eko diajak oleh Adnawi kerumah Anang, ternyata Anang ada dirumahnya bersama dengan temannya bernama Rois dan sepeda motor milik Ali Yunus alias Pak Er yang hilang ada di rumah Anang, maka Anang dan Rois saat itu oleh Adnawi diajak ke kantor desa Kumbangsari untuk dimintai keterangannya mengenai sepeda motor milik Ali Yunus alias Pak Er yang hilang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. DIMAS RIFKY IRFANSYAH Bin SUSANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 15.00 wib. saksi main kerumahnya Ahmad Fawaid alias Wahid di Dusun Pandean Desa Ketowan, sampai di rumahnya Ahmad Fawaid alias Wahid tidak ada, saksi tahu kebiasaan Wahid kalau tidak ada dirumah, kemungkinan ada di rumah Anang di desa Kumbangsari Jangkar, maka saat itu saksi langsung kerumah Anang;
  - bahwa dirumah Anang ada Ahmad Fawaid alias Wahid, Rois, Tojari alias Toto dan Basir, ketika saksi datang dirumah Anang, saksi melihat ada sepeda motor Supra X yang dibongkar oleh Tojari alias Toto, Ahmad Fawaid alias Wahid dan Rois;
  - bahwa tidak lama kemudian Anang bersama Affa datang dirumah Anang, selanjutnya saksi melihat Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid pergi dari rumah Anang tidak lama kemudian datang lagi bersama orang bernama Jam;
  - bahwa Jam melihat-lihat sepeda motor Supra X tersebut dan mengatakan "lampunya harus dipasang lagi, dan sepeda motor harus hidup" saat itu Jam langsung meninggalkan rumah Anang bersama dengan Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat Rois dan Anang berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, Anang menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong beberapa kabel jurusan ke kontak dan kemudian menyambung kembali kabel-kabel tersebut dengan cara silang;
  - bahwa setelah itu Anang mencoba menstater akhirnya sepeda motor tersebut hidup, setelah itu saksi diajak oleh Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid kerumahnya Jam di Dusun Air Manis Desa Agel, kebetulan Jam ada di masjid dekat rumahnya, maka Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid menunjukkan sepeda motor Supra X tersebut kepada Jam;
  - bahwa Jam mencoba menaiki sepeda motor tersebut dan dibawa pergi sesaat kemudian Jam datang lagi, Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid menawarkan membuka harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Jam menawarkan harga dibawahnya namun Tojari alias Toto tetap minta harga satu juta rupiah, akhirnya saat itu tidak ada kesepakatan Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid bersama dengan saksi kembali lagi kerumahnya Anang, setelah itu saksi pulang kerumah;
  - bahwa hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 15.00 wib. saksi mendengar kabar dari keluarga saksi bahwa Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid dicari Polisi dalam perkara pencurian sepeda motor Supra X milik orang Bengkosabe Desa Kedondowo, disitulah saksi baru mengetahui kalau sepeda motor yang dibongkar dirumah Anang oleh Rois bersama Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. PANGERAN AGUNG ENCIK DEWA DIKA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 15.00 wib saksi berangkat dari rumah mau ke sungai untuk buang air besar, setelah sampai di depan rumah Ahmad Fawaid alias Wahid, saksi dipanggil oleh Ahmad Fawaid alias Wahid dihalaman rumahnya saksi dimintai tolong untuk mengantarkan Ahmad Fawaid alias Wahid kerumahnya Anang di Desa Kumbangsari, saat itu saksi menolak karena sepeda motor saksi tidak ada bensinnya, Ahmad Fawaid alias Wahid bilang kepada saksi bahwa dia akan membelikan bensin;
  - bahwa saat saksi sampai dirumahnya Ahmad Fawaid alias Wahid disana ada Anang, Rois, Tojari alias Toto, tidak lama kemudian Basir tiba dirumahnya Ahmad Fawaid alias Wahid;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika Basir datang, Ahmad Fawaid alias Wahid pinjam sepeda motor Basir untuk memperbaiki televisi, Ahmad Fawaid alias Wahid berangkat bersama Tojari alias Toto, naik sepeda motor milik Basir dengan membawa televisi, kira-kira 10 menit kemudian Ahmad Fawaid alias Wahid dan Tojari alias Toto, datang, setelah itu kami bersama-sama menuju ke rumah Anang, saksi berboncengan dengan Tojari alias Toto, Ahmad Fawaid alias Wahid berboncengan dengan Anang dan Basir bersama dengan Rois;
- bahwa sesampainya di pertigaan Cangka Kedung dowo saksi diberhentikan oleh Ahmad Fawaid alias Wahid, dia pinjam sepeda motor saksi dan saksi disuruh numpang ke Anang, sedangkan Tojari alias Toto, bersama Ahmad Fawaid alias Wahid menggunakan sepeda motor saksi tidak tahu kemana, saksi bersama Anang berangkat duluan, sementara itu Anang mengajak saksi ke Asembagus membeli kabel data, setelah selesai membeli kabel data langsung kerumahnya Anang di desa Kumbangsari – Jangkar;
- bahwa setelah sampai di rumah Anang, sepeda motor saksi yang dipinjam Ahmad Fawaid alias Wahid sudah ada, namun Ahmad Fawaid alias Wahid dan Tojari alias Toto tidak ada / saksi tidak melihat;
- bahwa di rumah Anang, saksi melihat Rois sedang membongkar sepeda motor Supra X, sekitar 15 menit kemudian datang Ahmad Fawaid alias Wahid dan Tojari alias Toto dan 1 (satu) orang lagi yang tidak saksi kenal;
- bahwa saksi melihat Tojari alias Toto bersama dengan Ahmad Fawaid alias Wahid menunjukkan sepeda motor Supra X yang ada di rumahnya Anang, kemudian orang yang tidak saksi kenal tersebut mengatakan supaya lampu belakang dipasang kembali, yang mana saat itu Rois sudah membongkar lampu belakang sepeda motor tersebut;
- bahwa setelah itu Rois memasang kembali lampu belakang sepeda motor Supra X tersebut, selanjutnya orang yang tidak saksi kenal itu menyuruh Rois menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah Rois mengetrap namun sepeda motor Supra X tersebut tidak hidup dan orang itu mengatakan supaya sepeda motornya dihidupkan dulu;
- bahwa kemudian orang yang tidak saksi kenal itu berbincang-bincang dengan Anang, karena sudah menjelang magrib saksi mengajak Basir untuk pulang, namun Basir tidak mau akhirnya saksi pulang sendiri;
- bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor siapa yang dibongkar oleh Rois;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUHAMMAD BASIR Bin ARSINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 16.00 wib. saksi bersama dengan Rois tiba di rumahnya Anang di desa Kumbangsari, sekira jam 17.00 wib. saksi melihat Tojari alias Toto bersama dengan Ahmad Fawaid alias Wahid tiba dirumahnya Anang dengan membawa sepeda motor Supra X dengan cara sepeda motor Supra X tersebut dinaiki oleh Tojari alias Toto didorong oleh Ahmad Fawaid alias Wahid dengan menggunakan sepeda motor Vario milik Pangeran Agung Encik Dewa Dika Jaya alias Affa;
- bahwa setelah itu Tojari alias Toto mengatakan “ Ayo kita bongkar, supaya tidak ketemu oleh pemiliknya” setelah itu Tojari alias Toto bersama dengan Ahmad Fawaid alias Wahid dan Rois langsung membongkar tedeng-tedeng sepeda motor Supra tersebut sampai habis;
- bahwa ketika mereka membongkar sepeda motor tersebut, ibunya Anang menegur Tojari alias Toto, Ahmad Fawaid alias Wahid dan Rois dengan mengatakan “ sepeda motor siapa ini” dijawab oleh Tojari alias Toto “sepeda motor milik bapak saksi”;
- bahwa setelah selesai dibongkar Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid pergi dari rumah Anang saksi tidak tahu mereka kemana, kurang lebih 20 menit kemudian Tojari alias Toto dan Ahmad Fawaid alias Wahid datang lagi bersama 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal langsung menuju ke sepeda motor Supra X yang baru dibongkar tedengnya;
- bahwa setelah itu Anang dan Affa tiba di rumahnya Anang, selanjutnya orang yang tidak saksi kenal tersebut menyuruh supaya lampu sepeda motor dipasang lagi, maka Rois langsung memasang lampunya dan orang tersebut menyuruh lagi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- bahwa Saksi melihat Rois berusaha menghidupkan sepeda motor itu, namun sepeda motornya tidak bisa hidup walaupun kabel yang jurusan kontak sudah disambung tetap tidak bisa hidup;
- bahwa saksi melihat Anang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel-kabel ke jurusan kontak ternyata berhasil, dia menetrapi sepeda motor tersebut menjadi hidup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. ANANG FATUROHMAN Bin SARIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 16.00 wib terdakwa pulang dari rumah Wahid, saat itu Wahid ikut bersama dengan terdakwa, sedangkan teman terdakwa bernama Tojari alias Toto naik sepeda sendiri bersama Affa, diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh Tojari alias Toto dan mengatakan bahwa Affa disuruh numpang ke sepeda motor terdakwa dan Wahid numpang ke sepeda motor yang dikendarai Toto;
- bahwa terdakwa bersama Affa langsung membeli kabel data ke Asembagus, setelah membeli kabel data terdakwa bersama Affa pulang ke rumah di Desa Kumbangsari sampai dirumah sekitar jam 17.30 wib;
- bahwa tahu-tahu dirumah terdakwa sudah ada Toto, Wahid, Rois dan Basir dan juga ada sepeda motor Supra X yang tidak ada plat nomornya, sudah di protoli oleh Toto, Wahid dan Rois, lalu terdakwa bertanya kepada Toto dan Wahid ini sepeda motornya siapa” dijawab oleh Toto dan Wahid bahwa sepeda motor itu milik Toto yang baru ditebus Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa ketika itu ibu terdakwa bilang kepada terdakwa “sepeda itu mungkin hasil curian , karena waktu membuka tedeng sepeda motor dipaksa (dirusak) tanpa memakai obeng” lalu terdakwa jawab “ kurang tahu saya bu”;
- bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Tojari alias Toto untuk menjualkan sepeda motor tersebut katanya Toto mau ke Bali tidak punya uang, setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa posting dijual beli on line dengan kata-kata penawaran “dijual sepeda motor Supra protolan 1,5 bisa nego”;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 10.00 wib. dan ternyata pada jam 11.30 wib. Adnawi alias Pak Osek bersama dengan pemilik sepeda motor kerumah terdakwa;
- bahwa pada saat motor dirumah terdakwa tidak bisa hidup kemudian Toto dan Wahid minta tolong kepada Rois untuk menghidupkan, karena Rois tidak paham maka Rois minta tolong kepada terdakwa, setelah itu terdakwa putus 6 kabel jurusan ke kontak, lalu 6 kabel itu terdakwa sambung kembali secara silang, akhirnya sepeda motor tersebut bisa hidup, setelah itu Toto, Wahid dan Dimas kerumahnya Jam, kemudian mereka datang lagi dengan membawa sepeda motor tersebut dan ditaruh di rumah terdakwa, setelah itu mereka terus pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. TOJARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 saksi bersama dengan Ahmad Fawaid mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi merah di jalan pinggir sawah Dusun Bengkosabe, Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, sepeda motor dibawa ke rumahnya Anang di Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- bahwa oleh Anang sepeda motor tersebut ditawarkan di Facebook, Anang sendiri yang menawarkan;
- bahwa saksi mengambil sepeda motor untuk biaya ke Bali bersama dengan Rois;
- bahwa sepeda motor dibawa kerumahnya Anang karena ada temannya Anang yang bernama Jam yang menjadi calon pembelinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

9. AHMAD FAWAID alias WAHID Bin MUHAMMAD SUSU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 saksi bersama dengan Tojari mengambil sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi merah di jalan pinggir sawah Dusun Bengkosabe, Desa Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, sepeda motor dibawa ke rumahnya Anang di Desa Kumbangsari, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
- bahwa sesampainya di rumah Anang, sepeda motor di bongkar oleh Rois;
- bahwa Tojari meminta tolong kepada Anang untuk menghubungi temannya yang bernama Jam, Anang tidak bertanya sepeda motor yang mau dijual milik siapa;
- bahwa sepeda motor yang diambil tidak ada kuncinya dan mau di jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 jam 15.00 wib terdakwa bersama Tojari dan Fawaid kumpul-kumpul di rumahnya Fawaid membicarakan mencari uang untuk biaya perjalanan ke Bali dan Tojari mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor;
- bahwa dari rumahnya Fawaid terdakwa ke rumahnya Anang dan selang 20 menit, Tojari datang dengan mengendarai sepeda motor yang didorong oleh Fawaid, kemudian terdakwa bertanya sepeda motornya siapa lalu dijawab sepeda motor bapaknya Tojari;
- bahwa terdakwa disuruh oleh Tojari untuk membongkar sepeda motor Honda Supra X yang dibawa ke rumahnya Anang;
- bahwa Tojari mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik bapaknya;
- bahwa Anang bilang kepada terdakwa "Gimana ini Rois, sepeda ini kalau ketemu sama pemiliknya";
- bahwa terdakwa bilang sama Anang "kan kamu tadi disuruh oleh Tojari alias Toto dan Akhmad Fawaid alias Wahid untuk mencari pembeli" lalu Anang bilang kepada terdakwa "tidak usah ikut-ikut bilang saja, cuma diminta tolong untuk menjualkan" maka selanjutnya Anang memfoto sepeda motor Supra X tersebut dan langsung di posting ke Facebook;
- bahwa setelah terdakwa bilang kepada Anang, "Gimana Anang kok di posting di Facebook, kalau ketemu dengan pemiliknya bahaya" lalu Anang menjawab "tidak mungkin";
- bahwa setelah itu terdakwa tidur bersama Anang dirumahnya Anang sampai pagi, dan benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 13.30 wib pemilik sepeda motor Supra X mendatangi rumah Anang, ketika itu sepeda motor masih ada dirumah Anang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 jam 16.00 wib saksi Ali Yunus kehilangan sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah yang diparkir di pinggir jalan sawah di Dusun Bengkosabe, Desa Kedongdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
- bahwa benar sepeda motor diambil oleh Tojari dan Ahmad Fawaid lalu dibawa kerumah Anang dan kemudian Tojari menyuruh terdakwa untuk membongkar tedeng-tedeng sepeda motor;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah di tawarkan di media online Facebook oleh Anang dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa benar terdakwa bersama dengan Tojari dan Fawaid merencanakan mengambil sepeda motor untuk biaya perjalanan ke Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Terdakwa M. ROIS FEBRIYANTORO Bin JUNAIDI sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa satu unit Honda Supra X warna hitam merah nopol W-5426-PZ dan terdakwa mengetahui bahwa satu unit Honda Supra X warna hitam merah nopol W-5426-

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PZ tersebut adalah merupakan barang milik orang lain yang dibawa oleh Tojari kerumah Anang dan terdakwa sudah melakukan kesepakatan dengan Tojari dan Fawaid untuk mengambil sepeda motor untuk biaya ke Bali, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang yang berupa satu unit Honda Supra X warna hitam merah nopol W-5426-PZ tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari saksi Ali Yunus, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang sejak awal telah bersepakat dengan Tojari dan Fawaid akan mengambil sepeda motor yang kemudian dijual untuk biaya ke Bali kemudian di wujudkan dengan Tojari dan Fawaid mengambil sepeda motor milik Ali Yunus kemudian membawanya ke rumah Anang dan terdakwa membakar semua tedeng-tedeng dan setelah terbongkar semua, sepeda motor tersebut ditawarkan melalui Facebook oleh Anang, perbuatan yang dilakukan oleh Tojari, Fawaid dan terdakwa tersebut tidak diketahui dan tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang, walaupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk membongkar sepeda motor tersebut, terdakwa tetap melakukannya dan menjual dengan bantuan Anang, dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa memang benar pada hari Senin tanggal 16 April 2018 jam 15.00 wib saat berada di rumahnya Fawaid sepakat untuk mengambil sepeda motor yang akan dijual untul biaya ke Bali, kemudian Tojari dan Fawaid mengambil sepeda motor milik Ali Yunus kemudian terdakwa membongkar tedeng-tedeng, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit



haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat dan adil kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sebatas pada telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan jenis pidana yang di jatuhkan, akan tetapi Majelis tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menjamin adanya pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana serta untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri serta untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara luas dan kepada Terdakwa sendiri, maka Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya terdakwa dipidana adalah sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana.
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M ROIS FEBRIYANTORO Bin JUNAIDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., dan Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Darpawan, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 121/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)